



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KEPADA CAMAT DALAM LINGKUP PEMERINTAH
KOTA AMBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan dan efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon kepada Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kepada Camat Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

f.

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

f

12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 287);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 311);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN KEPADA CAMAT DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Ambon;
4. Sekretris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ambon;
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Ambon;
8. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon yang menjadi Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan setiap orang atau badan;
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum;
13. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan pada masing-masing Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon

f.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk lebih menyederhanakan sistem pemungutan retribusi dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pemungutan retribusi persampahan/kebersihan.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Menyerahkan kewenangan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari Dinas kepada masing-masing Camat dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon;
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga;
 2. Pelayanan pengangkutan sampah komersial;
 3. Pelayanan pengangkutan sampah luar biasa;
 4. Pelayanan pengangkutan sampah kawasan perumahan dan jalan perKotaan;
 5. Pelayanan pengangkutan sampah rumah toko (Ruko) di luar kawasan perdagangan;
 6. Pelayanan pengangkutan sampah toko dalam kawasan perdagangan;
 7. Pelayanan pengangkutan sampah toko diluar kawasan perdagangan;
 8. Pelayanan pengangkutan sampah rumah toko dalam kawasan perdagangan;
 9. Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga ke kontainer;
 10. Pelayanan pengangkutan sampah pedagang kaki lima;
- (3) Jenis pelayanan pengangkutan kontainer dan pelayanan tempat pembuangan langsung (TPA) yang tidak dilimpahkan kepada Camat berdasarkan Peraturan Walikota ini tetap menjadi kewenangan Dinas;
- (4) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku efektif mulai Mei 2023.

f

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung optimalisasi pelimpahan kewenangan sebagaimana di maksud dalam pasal 4, Dinas wajib menyerahkan kepada Camat:
 - a. Sarana dan prasarana operasional pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. Anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Personal/pegawai dibidang pelayanan persampahan/kebersihan;
- (2) Tata cara penyerahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (2), Camat mengangkat/memberhentikan petugas kebersihan dan bendahara penerima;
- (2) Petugas dan Bendahara penerima sebagaimana di maksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota atas usul Camat;
- (3) Setiap hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan wajib disetorkan oleh Bendahara penerima 1x24 jam ke Kas Daerah yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan, Camat harus berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- (2) Tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan peraturan tersendiri;
- (3) Setiap kecamatan dibebankan besaran target tahunan atas capaian pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB V
PENDATAAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dalam meningkatkan wajib retribusi, camat harus melakukan pendataan potensi retribusi secara berkesinambungan sebagai dasar penetapan target sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Ambon sebagai bahan verifikasi.

BAB VI
INSENTIF PUNGUTAN

Pasal 9

- (1) SKPD, Instansi dan unit kerja yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Bagian pada Sekretariat Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VIII
PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 11

Walikota dapat menarik kewenangan yang telah dilimpahkan kepada camat apabila:

1. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintah Daerah mengubah kebijakan;
2. Camat mengusulkan untuk ditarik;
3. Walikota menilai Camat tidak mampu melaksanakannya.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Camat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada unit kerja terkait;
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan atau peraturan tersendiri;
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka peraturan yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 MEI 2023

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 MEI 2023



SEKRETARIS KOTA AMBON,

AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR